



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3/M.SM.02.01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi

24 Januari 2024

Yth.

1. Para Pimpinan Instansi Pembina
 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
 3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di
Tempat

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

A. PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Berdasarkan Pasal 15, Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui:
 - a. perpindahan antar kelompok JF; dan
 - b. perpindahan antar Jabatan.
2. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Perpindahan antar kelompok JF dilaksanakan antar JF dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan, yang dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan, dengan Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, uji kompetensi dapat dilaksanakan paling kurang dengan metode portofolio terhadap rekam jejak dan pengalaman.
 - b. dalam hal tidak memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 - c. Instansi Pembina menetapkan kriteria kesesuaian kualifikasi kompetensi.
3. Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, perpindahan dari pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240123ILOR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Perpindahan tersebut merupakan Perpindahan Horizontal dari jabatan pelaksana ke jenjang jabatan fungsional yang setara sebagaimana telah ditetapkan.
4. Namun demikian, dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama, dengan ketentuan:
 - a. persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan yang akan diduduki;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan; dan
 - d. angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki.
 5. Perpindahan jabatan fungsional ahli utama dilaksanakan sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/400/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Pembinaan dan Pengembangan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.
 6. Alur pengangkatan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian mengajukan usulan Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dengan melampirkan:
 1. Persetujuan kebutuhan JF sebagaimana alur dan contoh format terlampir, sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
 2. Formulir Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi; dan
 3. Dokumen evaluasi kinerja.
 - b. Pelaksanaan Uji Kompetensi dan penetapan rekomendasi hasil uji kompetensi.
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan menuangkan Angka Kredit dalam keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional.
 - d. Predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi sampai dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya.

B. UJI KOMPETENSI

1. Dalam hal terdapat pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi namun penyelenggaraan uji kompetensi oleh Instansi Pembina terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
2. Untuk itu, Instansi Pembina perlu menyusun dan menetapkan metode uji kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta persyaratan jabatan.
3. Rekomendasi hasil uji kompetensi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
4. Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan/atau memiliki rekomendasi hasil uji kompetensi sampai dengan 30 Juni 2023 untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan, dapat diangkat dan dilantik ke dalam jenjang jabatan fungsional sesuai rekomendasi hasil uji kompetensi apabila terdapat lowongan kebutuhan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240123ILOR



Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Abdullah Azwar Anas

Tembusan

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240123ILOR



Balai Sertifikasi Elektronik